

212 TK ...
Amblayana

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/II9/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA
dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/0/1980 sampai dengan No. 0222h/0/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981
 - tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83

Memperhatikan : a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.

b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.

c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.

Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau libur pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemopat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.

3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah



Drs. I. GUSTI LANANG OKA.

NIP. : 130 433 209.

	2	3	4
26	TK. Baruna Khumara, Padangbai.	Yayasan Baruna Khumara Padangbai, Manggis	
27	TK. Sila Kumara Nyuh Tebel.	Yayasan Desa Adet Nyuh Tebel, Manggis	
28	TK. Widyasari, Muncan	Yayasan Widyasari, Muncan, Selat	
29	TK. Sri Jaya, Pangus Selat	Yayasan Sri Jaya Pangus Selat, Selat	
30	TK. Tunas Harapan Jl. Ngu-rah Rai Karangasem.	Yayasan Dharma Wanita Unit Sekwilda, Kr. asem.	
31	TK. Bina Purwaka, Jasi, Kelurahan Subagan	Yayasan PKK. Desa Subagan. Karangasem	
32	TK. Kemala Bhayangkari, Jl. Bhayangkara No. 7 Anlapura	Yayasan Kemala Bhayangkari Anlapura.	
33	TK. Tunas Nekar, Tumbu	Yayasan Desa Tumbu. Kr. asem.	
34	TK. Gandhi Candi Dasa, Candi Dasa Karangasem	Yayasan Bali Canthi Senacandi Dasa, Karangasem	
35	TK. Muncup Nekar Subagan	Yayasan PKK. Kelurahan Subagan.	
36	TK. Santi Yoga, Desa Seraya, Karangasem.	Yayasan Kertha Yoga Desa Seraya, Kr. asem.	
37	TK. Kumara Sandi Perasi Desa Bugbug.	Yayasan Kumara Sandi, Perasi Karangasem	
38	TK. Swastiasu, Jl. Untung Surapati Anlapura	Yayasan Swastiasu Anlapura	
39	TK. Dewi Sartika Sidenen	Yayasan P K K Sidenen.	
40	TK. Widyasakti, Kr. Ambengan Desa Hongan.	Yayasan PKK. Kedesan Hongan.	
41	TK. Widyasakti Kr. Mendang Kelodan, Desa Rendang.	Yayasan PKK. Kedesan Rendang.	
42	TK. Dharma Kumara, SD. No. 4. Bangan Si Segah, Bang - gar Segah, Desa Hongan	Yayasan P.K. Desa Hongan	